



PUTUSAN

Nomor 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxx Binti xxxxxx, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **xxxxxx**, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxx Bin xxxxxx, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal **xxxxxx**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 26 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 446/33/XI/2007, Tanggal 09 November 2007;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung **xxxxxx** selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di **xxxxxx** selama kurang lebih 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama menumpang di rumah kediaman kerabat atau saudara di **xxxxxx**;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama "**xxxxxx** bin **xxxxxx**", umur 8 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 18 Mei 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sama sekali tidak menghormati kedua orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung **xxxxxx** sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung **xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya Adik dan orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/33/XI/2007, Tanggal 09 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxx Bin xxxxxx.** Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus jejaka dan perawan;
 - Setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010;
 - Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi karena malas bekerja dan Tergugat suka keluar malam hingga pukul 01.00.
 - Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
 - Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
 - Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxxx Bin xxxxxx.** Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya mengantar Penggugat saja;
3. **Xxxxxx Bin xxxxxx.** Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007;
 - Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus jejaka dan perawan;
 - Setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat dengan pernikahan kedua yang sekarang dengan **xxxxxx** telah dikaruniai 1 orang anak;
- Penggugat duluan menikah dengan **xxxxxx** dari pada **xxxxxx**;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai isi gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan keterangan saksi terutama dalam posita angka (4), Penggugat menyatakan bahwa ia saat membuat gugatan dalam kondisi tidak sehat sehingga salah dalam memberikan informasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, sejak Agustus 2017 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Penggugat mengakui bahwa dalil gugatan dalam posita angka (4) adalah tidak benar, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang tidak

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas (*obscuur libel*). Atas dasar itu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb. tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (*Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1440 H., oleh kami Shobirin, S.HI., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis serta Yunanto, S.HI., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hal. 6 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANTO, S.HI., M.H.

FITRI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	891.000,-

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0850/Pdt.G/2018/PA.Tlb.